



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SARANA MOBILITAS
KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan efektifitas kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas, Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah melakukan sewa sarana mobilitas kendaraan operasional agar berdaya guna dan berhasil guna, sebagai penunjang sarana dan prasarana kerja;
 - b. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, sehingga diperlukan pedoman penggunaan dan pemanfaatan sarana mobilitas kendaraan operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Dan Pemanfaatan Sarana Mobilitas Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10)
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 17);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 69);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SARANA MOBILITAS KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012.

Pasal 1

Penggunaan sarana mobilitas kendaraan operasional meliputi:

- a. kendaraan perorangan;
- b. kendaraan operasional khusus/lapangan.

Pasal 2

- (1) Kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pejabat Daerah.
- (2) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah/ Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Pemanfaatan kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan tugas lain.

Pasal 4

Kendaraan operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk operasional dinas guna menunjang kelancaran Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Pemanfaatan kendaraan operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut mengenai jenis kendaraan dan penggunaan perorangan dan kendaraan operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 31.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SARANA MOBILITAS KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN JENIS KENDARAAN PERORANGAN DAN KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN

NO	PENGGUNAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	PEMANFAATAN
1.	Kendaraan Perorangan	Gubernur Wakil Gubernur Sekretaris Daerah Para Asisten Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Biro Para Kepala Unit Pelaksana Teknis	Alphard Alphard Alphard Fortuner, Sedan Accord Fortuner/ Innova/ Rush/Avanza Avanza	Pelayanan Tamu Pelayanan Tamu Pelayanan Tamu Tugas pokok dan fungsi Tugas pokok dan fungsi Tugas pokok dan fungsi
2.	Kendaraan Operasional Khusus/Lapangan	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	a. Mini bus Pregio b. Mini bus Travelo c. Mobil Ambulance d. Mobil Jenazah e. Mobil Pick Up/ Double cabin f. Mobil Pick Up DC Triton Strada	Pelayanan Masyarakat

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO